



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

ELI PUTRI AGUSTIN, tempat dan tanggal lahir Gunung Singit, 8 Agustus 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Gunung Singit, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat bukti yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tkn, telah mengajukan permohonan perubahan identitas Anak Pemohon berupa tanggal lahir pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki ang bernama Khaidir dan telah di karuniai seorang anak yann bernama **Arsyfa Qalesya Putri**, Nik: 1117075406200001, perempuan, lahir di Lampahan, tanggal 14 Juni 2020;
2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon yang berupa;
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Akta Kelahiran Anak Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (2) dan (3) terdapat perubahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis **14 juni 2020** yang sebenarnya adalah **2 Januari 2018**;
4. Bahwa tujuan perubahan tahun lahir Pemohon yang tersebut pada poin 3 (tiga) guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk mengganti atau merubah tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada **Kartu Keluarga (KK)** dan **Akta Kelahiran** Anak Pemohon yang semula tertulis **14 Juni 2020** di ubah menjadi **28 Januari 2018**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti, yaitu;

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 1104024808950006, tanggal 30 April 2024, atas nama Eli Putri Agustin, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 1171050911920001, tanggal 30 April 2024, atas nama Khaidir, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1117070405200003, tanggal 30 April 2024, atas nama Kepala Keluarga Khaidir, diterbitkan oleh Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0240/010/XI/2019, tanggal 13 November 2019, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LU-16062020-0002, tanggal 16 Juni 2020, atas nama Arsyfa Qalesya Putri, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keterangan Lahir Nomor 093/Bides-BTR/2018, tanggal 1 Februari 2018, dibuat oleh Bidan Desa Buter Kasmidar, Amd.Keb, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga P-6 telah diberi materai yang cukup serta Hakim memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti pada permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Hamdani;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tkn



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Kampung Gunung Singit, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Khaidir secara resmi menurut ketentuan hukum pada tahun 2019 atas pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak yang bernama Arsyfa Qalesya Putri yang lahir pada tahun 2020;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Arsyfa Qalesya Putri tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 2 Januari 2018 namun tertulis pada dokumen kependudukan adalah tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa terdapat kekeliruan pada saat pemohon mengurus keperluan dokumen kependudukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Akta Sipil untuk anak pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk mengembalikan identitas anak pemohona berupa tanggal dan tahun lahir tersebut kepada identitas sebenarnya; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Suyoto;

- Bahwa Pemohon tinggal Kampung Gunung Singit, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Khaidir secara resmi menurut ketentuan hukum pada tahun 2019 atas pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak yang bernama Arsyfa Qalesya Putri yang lahir pada tahun 2020;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Arsyfa Qalesya Putri tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 2 Januari 2018 namun tertulis pada dokumen kependudukan adalah tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa terdapat kekeliruan pada saat pemohon mengurus keperluan dokumen kependudukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Akta Sipil untuk anak pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk mengembalikan identitas anak pemohona berupa tanggal dan tahun lahir tersebut kepada identitas sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi pada permohonan ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah ikut dipertimbangkan pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk mengubah identitas berupa tanggal dan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tanggal 14 Juni 2020 diganti menjadi tanggal 28 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat di Kampung Gunung Singit, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon Eli Putri Agustin telah melakukan pernikahan dengan Khaidir pada tahun 2019, menurut ketentuan hukum yang berlaku di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan surat bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama Arsyfa Qalesya Putri pada tanggal 14 Juni 2020 berdasarkan bukti P-5;
- Bahwa terjadi kesalahan tanggal dan tahun lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar tanggal dan tahun lahir anak pemohon yang semula 14 Juni 2020 menjadi 28 Januari 2018;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengubah nama anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak pemohon adalah untuk kepentingan kepentingan identitas anak pemohon menjadi keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon berdomisili di Kampung Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah oleh karena itu Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Khaidir pada tanggal 13 November 2019 menurut ketentuan hukum yang berlaku di Kabupaten Aceh Tengah, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah berdasarkan surat bukti P-4, dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang bernama Arsyfa Qalesya Putri;

Menimbang, bahwa lalu Pemohon mengetahui identitas anak pemohon yang bernama Arsyfa Qalesya Putri pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah salah, karena yang tertulis pada dokumen kependudukan adalah tanggal 14 Juni 2020 sedangkan berdasarkan bukti P-6 adalah tanggal 28 Januari 2018;

Menimbang, bahwa penggantian identitas berupa nama juga mendatangkan akibat hukum kepada identitas subjek hukum, dokumen Akta Pencatatan Sipil yang sebelumnya telah didaftarkan, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi penyelundupan hukum, dengan demikian tepatlah kiranya permohonan pengubahan identitas berupa nama pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dimohonkan dan diperiksa oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemohon menikah dengan suaminya bernama Khaidir pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat bukti P-4, kemudian melahirkan anak bernama Arsyfa Qalesya Putri lahir pada tanggal 14 Juni 2020

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat bukti P-5, namun Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan kesalahan tanggal lahir anak pemohon tersebut dan mendalilkan tanggal lahir anak pemohon seharusnya adalah tanggal 28 Januari 2018 berdasarkan surat bukti P-6, Hakim berkeyakinan bahwa penggantian identitas berupa tanggal lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis tanggal lahir 14 Juni 2020 untuk diubah menjadi tanggal 28 Januari 2018, adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan memperhatikan tertib administrasi pencatatan akta sipil kependudukan, karena pemohon menikah dengan suaminya bernama Khaidir adalah tanggal 13 November 2019 tercatat secara hukum pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, sehingga tidak mungkin anak kandung pemohon dengan suaminya tersebut lahir sebelum pernikahan itu terjadi, karena jika memaksakan tanggal lahir anak pemohon bernama Arsyfa Qalesya Putri adalah tanggal 28 Januari 2018 sesuai keinginan pemohon maka anak pemohon tersebut dianggap bukanlah anak yang lahir didalam pernikahan dengan suaminya Khaidir, dengan demikian permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon mengenai perubahan tanggal dan tahun lahir anak pemohon bernama Arsyfa Qalesya Putri ditolak, maka permohonan pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya permohonan yang timbul selama proses pemeriksaan permohonan ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Fadhli Maulana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Darma, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah : Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Tkn